



PUTUSAN

Nomor : 32/Pdt/2007/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya ;

PEMBANDING umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di **KABUPATEN KOTABARU** dahulu **TERGUGAT** sekarang “**PEMBANDING**“ ; -

M E L A W A N

TERBANDING umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN KOTABARU** dahulu **PENGGUGAT** sekarang “**TERBANDING**“ ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor : 181/Pdt.G/2007/PA.Ktb. tanggal 20 September 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1428 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
-
- Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**) ;-
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara



yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 307.500,-
(tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kotabaru yang menyatakan bahwa Pemanding pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2007, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor : 181/Pdt.G/2007/PA.Ktb. tanggal 20 September 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1428 Hijriyah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Oktober 2007 ; - Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak mengajukan memori dan kontra memori banding ; -

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa kendatipun Pemanding dan Terbanding tidak mengajukan memori dan kontra memori banding, namun mengingat Pengadilan Tinggi Agama adalah juga *yudex factie* , maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut ; -

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama jalannya pemeriksaan ditingkat pertama, proses jawab berjawab dan alat – alat bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dasar – dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, kecuali mengenai hal – hal yang dipertimbangkan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama ; -



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penyebutan dan penulisan nama / identitas Penggugat / Terbanding sebagaimana termuat dalam putusan nomor : 181/Pdt.G/2007/PA.Ktb. tanggal 20 September 2007, telah ternyata berbeda dengan surat gugatan , Berita Acara Persidangan perkara serta surat bukti Pg 1, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat hal tersebut harus dibetulkan dan disesuaikan dengan Berita Acara Persidangan perkara tersebut dan surat bukti Pg 1, yakni dari JUMIYATI binti JUMBERI menjadi JUMAIYATI binti JUMBERI ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding pada tahap kesimpulan mengajukan tuntutan kepada Penggugat / Terbanding agar membayar tebus sayang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tuntutan tersebut meski secara formal termasuk kategori gugat rekonsensi yang hanya dapat diajukan bersama – sama dengan jawaban dalam persidangan di tingkat pertama, namun karena Tergugat dikualifikasi buta hukum acara perdata, lagi pula Penggugat/Terbanding berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 20 September 2007, menyatakan kesediaanya membayar tebus sayang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tuntutan tebus sayang layak dikabulkan sesuai dengan kesediaan Penggugat / Terbanding serta menolak selebihnya, mengacu kepada kaidah fiqihyah :

للصلح- سيد الأحكام-

Artinya : “Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum”

Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar tebus sayang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kotabaru



dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana ternyata dalam amar putusan ini ; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -

Mengingat, pada pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor : 181/Pdt.G/2007/PA.Ktb. tanggal 20 September 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1428 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;

Dalam Rekompensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi sebagian ;
-
- Menghukum Tergugat Rekompensi / Penggugat Kompensi untuk membayar tebus sayang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekompensi/ Tergugat Kompensi ; -
- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi selebihnya ; -

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 307.500,- (tiga ratus tujuh ribu lima ratus



rupiah) ;

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1428 Hijriyah oleh Dra. Hj. HUSNAINI A,SH, M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.M.KARSAYUDA, SH, M.Ag. dan Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH, MH masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 21 Nopember 2007 Nomor : 32/Pdt/2007/PTA.Bjm. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1428 Hijriyah, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs.H.M.KARSAYUDA, SH,M.Ag. dan Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH, MH masing- masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. MASWIYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

ttd

Dra. Hj.HUSNAINI, A, SH,M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Drs. H.M. KARSAYUDA, SH,M.Ag
SYAMSURI, SH,MH

Drs. H. MASRUYANI

PANITERA PENGGANTI



ttd.

Dra. MASWIYAH

Rincian Biaya :

1. Biaya Sidang	Rp. 40.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 1.500,-
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Pemberkasan	Rp. 59.500,-
J u m l a h	Rp. 107.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)